



P U T U S A N

Nomor: 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

AGUSTIA EMELDA BINTIANAS ST. MALAKO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Komplek Damai Langgeng Blok 3 RT.06 RW. 07 No. 89 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

LAWAN

SUHENDRA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Muskana, Kampung Laksana, No. 12 C Kelurahan Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 24 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Islami di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat yang bernama **DEDI SYEFRIALDI BIN ANAS ST. MALAKO**, dengan mas kawin berupa sebungkus cincin mas dibayar tunai,

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



yang disaksikan oleh dua orang saksi yang nama-namanya Penggugat tidak ingat lagi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda cerai hidup hidup dan Tergugat masih berstatus jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang dibimbing oleh yang menikahkan, yang isinya sebagaimana yang tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **M. RIZKI OBYTIA** (laki-laki), umur 2 tahun 10 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akan tetapi Buku Nikah tersebut telah hilang karena di buang oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan cerai gugat terhadap Tergugat;
9. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
10. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selama lebih kurang sehari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Peniti, Banda Aceh, selama lebih kurang tujuh bulan, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrak pada alamat

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Tergugat diatas selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan, dan pada tanggal 03 Juni 2013 Penggugat pulang ke Pekanbaru dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas sampai sekarang, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

11. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) seperti yang telah Penggugat uraikan diatas;
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat mengetahuinya setelah ada orang datang kerumah dan menelpon Penggugat untuk menagih hutang tersebut, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;
 - c. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat, terutama dalam masalah keuangan;
 - d. Tergugat setiap terjadi pertengkaran suka merusak barang-barang yang ada didekatnya dan melemparkannya ke Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat sehingga mengalami memar dan sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah tanpa keperluan yang jelas dan baru akan kembali jika telah larut malam;
13. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan. Dengan demikian, permohonan izin Penggugat untuk mengikrarkan talak terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat **AGUSTIA EMELDA BINTI ANAS ST. MALAKO** dengan Tergugat **SUHENDRA** yang dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 2010 di depan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
3. Menyatakan Putus Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 29 Januari 2014 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat juga mengajukan Isbat Nikah, karena buku nikah Penggugat hilang dibuang oleh Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mengurus buku nikah tersebut ketempat menikah dahulu, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui lagi tempat menikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili an. Agustia Emelda yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06 RW.07 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru



pada tanggal 18 Desember 2013. Nomor 017/RT006-RW007/SKET/XII/2013,
diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. Rosnidar binti St, Kayo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Damai Langgeng Blok 3 Nomor
89 RT.06 RW.07, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Suhendra.
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri .
- Bahwa Saksi lupa kapan mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sumatera Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang
bernama Dedi karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada saksinya tetapi saksi tidak tahu
namanya.
- Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah cincin emas.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah
untuk Penggugat walaupun Tergugat ada pekerjaan sebagai Sales.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kira-kira 1 tahun yang
lalu.
- Bahwa yang pergi adalah Penggugat, Penggugat pergi ke Pekanbaru namun
setelah berpisah Tergugat juga tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi di
Aceh dan tidak diketahui lagi dimana alamatnya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah
pihak yang berperkara, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.
- 2. Sri Novera binti Anas St. Malako, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Komplek Damai Langgeng Blok 3 Nomor 89 RT.06 RW.07, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Suhendra.
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri .
- Bahwa mereka menikah tanggal 9 Mei 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sumatera Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Dedi karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Dedi karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada saksinya yaitu suami dan adik saksi yang bernama Hanafi dan Rio.
- Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah cincin emas dan seperangkat alat shalat.pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah cincin emas.
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saya penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kira-kira 1 tahun yang lalu.
- Bahwa yang pergi adalah Penggugat, Penggugat pergi ke Pekanbaru namun setelah berpisah Tergugat juga tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi di Aceh dan tidak diketahui lagi dimana alamatnya.
- Bahwa Tergugat sudah dicari ke rumah keluarganya, namun keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat.



- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah perceraian, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat betul-betul suami isteri yang menikah tahun 2010, dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang badagai, dengan wali Nikah Kakak kandung Penggugat, disaksikan oleh Hanafi dan Rio dan mahar berbentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat, diantara mereka tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat waktu melaksanakan pernikahan telah sesuai dengan rukun syarat pernikahan secara Syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) serta pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap perceraian didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Rosnidar binti St, Kayo sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi Sri Novera binti Anas St. Malako saksi adalah kakak kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga tersebut dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi yang berujung dengan berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa indikasi lain dapat dilihat pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi percekcoakan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh



karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : ***“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (AGUSTIA EMELDA BINTI ANAS ST. MALAKO) dengan Tergugat (SUHENDRA) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 2010 di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (SUHENDRA) terhadap Penggugat (AGUSTIA EMELDA BINTI ANAS ST. MALAKO);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mardanis, SH, MH dan Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, MH

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No. 1499/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mardanis, SH, MH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 215.000,-
4. Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 306.000,-